



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG.

Pasal 1

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 12) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Nopember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 28 Nopember 2012


BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 33